

PROBLEMATIKA KEHIDUPAN KELUARGA BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**IRVAN EVENDI
NIM. 1522302057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Irvan Evendi

NIM : 1522302057

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (studi kasus di desa Tritih kulon kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Irvan Evendi
NIM. 1522302057

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

PROBLEMATIKA KEHIDUPAN KELUARGA BEDA AGAMA (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)


Yang disusun oleh Irvan Evendi (NIM. 1522302057) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802


Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 23 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Irvan Evendi
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Irvan Evendi
NIM : 1522302071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PROBLEMATIKA KEHIDUPAN KELUARGA BEDA AGAMA (Studi Kasus di desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I
NIP. 19760405 2005 01 101

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN KELUARGA BEDA AGAMA
(Studi Kasus Di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap)**

Irvan Evendi
NIM: 1522302057

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum
Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Dalam suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat status hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan problematika tersebut yang menyangkut dalam status hubungan suami isteri dan status hukumnya kepada anak yang apabila memiliki keturunan. Akibatnya mulai timbul pada suatu permasalahan, dalam aspek psikologi pasangan keluarga beda agama ini menyimpan masalah terus menerus yang bisa merusak kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga, sedangkan menurut aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan yang beda agama tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan cara menyikapi terkait problematika kehidupan keluarga beda agama di desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan Model Miles and Huberman, yang terdiri dari: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pasangan keluarga beda agama mengalami problematika diantaranya yang pertama, terkait status keabsahan hukum dimana salah satu pasangan suami isteri ada yang murtad. Kedua, terkait anak dimana anak harus mengikuti Bapaknya, tetapi dari pihak isteri tidak dibolehkan. Lalu yang ketiga terkait hubungan suami isteri, dimana suami tidak mau mengantarkan isterinya pada saat melakukan ibadah ke gereja. Untuk menyikapi dari problematika tersebut kebanyakan dari pihak suami acuh kepada isteri, sebaliknya isteri juga acuh kepada suami, ada juga yang saling menghormati dan saling menghargai. Permasalahan diatas tersebut menghasilkan dampak negatif yang menimbulkan rumah tangga menjadi kurang harmonis dan tidak tercapai dengan apa yang diinginkan.

Kata Kunci: *Problematika, Kehidupan, Keluarga, Perkawinan, Beda Agama*

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat
kebesaran Allah.



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Almamater IAIN Purwokerto
2. Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Kepada Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tua saya Bapak Kiwan dan Ibu Sriyati yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya serta selalu memberikan doa, pengertian, dan dukungannya selama saya menjalani pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik..



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
8. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto
9. Kedua orang tuaku bapak Kiwan dan ibu Sriyati , kakaku mas Eko, mas Edi, mba Fera yang senantiasa memberikan motivasi, saran, dan nasehat
10. Untuk sahabat-sahabatku : Yuli, Amal, Shinta, Maya, Dewi, Romlah, Bayu, Fajri, keluarga cemara, dan seluruh keluarga HKI-B 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan dan untaian doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon atas kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Penulis



Irvan Evendi

NIM. 1522302057



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'Iddah

Ta' Marbūḥah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	ḥikmah
حسية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t .

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dhammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyah
2	Fathah + ya'' mati تنسي	Ditulis	Ā tansā
3	Kasrah + ya'' mati كريم	Ditulis	Ī karīm
4	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis	Ū furūd'

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Qaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd'
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PROBLEMATIKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14

2. Tujuan Perkawinan	15
3. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	17
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	18
5. Asas-asas Perkawinan.....	19
6. Hikmah Perkawinan.....	21
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di	
Indonesia	23
1. Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 1 Tahun 1974	23
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Statblaad 1898 No 158	24
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam	26
C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam.....	27
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Klasik	28
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Kontemporer	33
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa MUI	44
D. Problematika Dalam Perkawinan Beda Agama.....	46
1. Keabsahan Hukum Perkawinan.....	48
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	49
3. Status Anak	50
4. Hak Kewarisan Antara Suami Isteri dan Anak.....	51
5. Masalah Pengadilan Tempat Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data.....	57

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS PROBLEMATIKA

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA TRITIH KULON

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
B. Analisis Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama	60
1. Keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati.....	60
2. Keluarga Bapak Ratam dan Ibu Bariyah	64
3. Keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah.....	69
4. Keluarga Bapak Junarto dan Ibu Maryati	73
5. Keluarga Bapak Haris dan Ibu Sri Wahyuningsih.....	78
6. Keluarga Bapak Yudi dan Ibu Rosiana	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan keluarga bapak Nono dan Ibu Mulyati
2. Wawancara dengan keluarga bapak Ratam dan Ibu Bariyah
3. Wawancara dengan keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah
4. Wawancara dengan keluarga bapak Junarto dan Ibu Maryati
5. Wawancara dengan keluarga bapak Haris dan Ibu Sri
6. Wawancara dengan keluarga bapak Yudi dan Ibu Rosiana

Lampiran II Foto Dokumentasi

Lampiran III Surat Permohonan Riset Individual

Lampiran IV Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran V Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran VIII Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran IX Blangko/Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran XI Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran XII Surat Rekomendasi Ujian Skripsi

Lampiran XIII Sertifikat-sertifikat

Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam suatu aturan, aturan itu yang disebut dengan hukum perkawinan.¹ Dalam al-qur'an dijelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman Allah dalam surat *az-Zāriyāt* ' 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

‘Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah’.²

Dari sinilah Allah SWT menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan, dan inilah bukti Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa'1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta :Kencana, 2003), hlm. 13.

² Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 522.

menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.³

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.⁴ Dalam kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai perkawinan tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-uang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dikemukakan tentang prinsip/ tujuan perkawinan.⁵

Tujuan perkawinan dalam Islam itu bukan semata-mata untuk kesenangan secara lahiriyah saja tetapi yang dimaksud tujuan dalam islam ini untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis yang dimaksud disini itu untuk menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya, sedangkan yang dimaksud sejahtera disini untuk terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶

³ Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 77.

⁴ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 33.

⁵ Khoirul Amru Harahap, “*Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami Sebuah Kajian Perbandingan*”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2019. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2684>

⁶ Abdul Rahman, *Fikih Munakaha* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 22.

Dalam peristiwa perkawinan tersebut merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup saja. Demikian pentingnya perkawinan hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan perkawinan, adat istiadat, dll.⁷

Di dalam Islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama tetapi masih selalu hangat untuk di diskusikan hingga saat ini. Larangan kawin beda agama itu berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

⁷ Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 279.

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁸

Pada dasarnya semua agama itu menolak perkawinan beda agama, namun semua agama menghendaki perkawinan beda agama kalau diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Di dalam Islam juga mengajarkan umatnya agar hidup itu lurus dalam hidayah Allah, dan jauh dari godaan syaitan, jin, dan manusia. Maka untuk itu seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik.⁹

Disisi lain dalam Kompilasi Hukum Islam juga masih diberlakukan dengan instruksi Presiden nomer 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini berdasarkan pada pasal 40 huruf c KHI, yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non muslim karena keadaan tertentu, sedangkan seorang perempuan yang tidak beragama Islam dan seorang laki-laki yang beragama Islam. Dalam pasal 44 KHI juga dijelaskan bahwa seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Larangan ini menjadi lebih kuat karena UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Disisi lain dalam pasal 8 huruf (F) juga menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain itu

⁸ Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 35.

⁹ M.karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta), hlm. 84.

berlaku. Pertimbangan dalam larangan kawin beda agama ini dalam KHI antara lain yang pertama, pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Memang ada dalam pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan perkawinannya, namun dalam hal ini pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. Kedua, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.¹⁰

Namun Seiring berkembangnya zaman di era modern ini masih banyak fenomena yang masih terjadi dikalangan keluarga khususnya dalam bidang perkawinan itu masih dianggap problematis pada pasangan keluarga beda agama tersebut, sebagai contoh dalam perkawinan beda agama akhir-akhir ini masih banyak fenomena yang terjadi dibelakangan ini yakni terkait perkawinan beda agama yang saat ini masih kembali terulang lagi, hal ini tidak saja dilakukan oleh kalangan artis saja tetapi pada pasangan suami isteri pun masih banyak melakukannya.

Fenomena semacam ini yang masih terjadi pada sebagian keluarga beda agama di desa Tritih Kulon, hal ini karena ada beberapa persoalan khususnya pada keluarga beda agama di Desa Tritih kulon yang di antaranya keluarga tersebut tidak tahu persis atau masih awam terkait dengan hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Positif, sehingga hal ini masih terjadi bagi

¹⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, cet ke-1 (Yogyakarta : LKS Yogyakarta), hlm. 51-53.

keluarga beda agama yang selama ini masih merasa mengganjal dengan persoalan hukum dalam hubungan mereka.¹¹

Kehidupan yang sudah berkeluarga atau menempuh kehidupan perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu sangat mudah, akan tetapi memelihara dan membangun keluarga dalam rumah tangga dalam pasangan suami isteri itu sangat lah sulit. Oleh karena itu keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan ini maka sering kali sebagian pasangan suami isteri ini mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga, salah satunya dalam pasangan suami isteri yang berbeda agama atau beda keyakinan masing-masing akan sulit sekali untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*. Agama Islam sendiri juga melarang bentuk pernikahan seperti ini karena, di dalamnya jelas mengandung (kerusakan). Pernikahan yang beda agama seperti ini dapat menimbulkan pertikaian dalam suatu keluarga karena adanya perbedaan agama. Akibatnya adalah sering terjadinya konflik yang nantinya dapat menimbulkan sebuah percekocokan, dan hilangnya tujuan perkawinan yang menciptakan agar menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hadi Prayitno, pelaku keluarga beda agama di desa Tritih Kulon , Tanggal 26 Oktober, 2018 Pukul 16.30 WIB.

Namun demikian dalam prakteknya hukum di masyarakat tidak semua menyadari akan pentingnya kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan, hal ini misalnya yang terjadi pada masyarakat desa Tritih Kulon yang dimana sebagian besar agamanya Islam.

Di desa Tritih Kulon ada sebagian pasangan suami isteriyang melakukan pernikahan itu awalnya seagama, tetapi setelah menikah pasangan suami isteri itu kembali ke agamanya masing-masing, sebagai contoh dalam pasangan suami isteri antara Bapak Ratam dan Ibu Bariyah (Islam-kristen) dari awal pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah menikah secara syariat Islam, namun setelah menikah Ibu Bariyah sendiri kembali ke agama semula (agama Kristen). Ada lagi pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati (Islam-Kristen) awalnya pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati menikah di Kantor Catatan Sipil. Ada lagi pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati (Islam-Kristen), awalnya beliau menikah secara syariat Islam, namun selang beberapa bulan Ibu Maryati kembali lagi ke agamanya seperti semula. Dan setidaknya kurang lebih ada 6 pasangan yang melakukan pernikahan seperti itu.¹²

Dalam suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat status hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan problematika tersebut yang menyangkut dalam status hubungan suami isteri dan status hukumnya kepada anak yang apabila memiliki keturunan. Akibatnya mulai timbul pada suatu permasalahan, dalam aspek psikologi pasangan keluarga beda agama ini menyimpan masalah terus

¹² Wawancara dengan Bapak Ratam, pelaku keluarga beda Agama, di desa Tritih Kulon, Tanggal 28 Oktober 2018.

menerus yang bisa merusak kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga, sedangkan menurut aspek yuridis yaitu tentang keabsahan perkawinan beda agama tersebut. Yang dimaksud keabsahannya itu dalam pasal 2 (1) diartikan bahwa Undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya.¹³

Dalam kehidupan keluarga yang beda agama ini biasanya timbul suatu permasalahan yang sering terjadi dikalangan keluarga, diantaranya terkait dalam hal ibadah sebagai contoh pada keluarga Bapak Junarto dan Ibu Maryati dari pihak Ibu Maryati sendiri menuntut suaminya untuk mengikuti ibadahnya isteri ke gereja, namun dari pihak suami tidak mau. juga. Terus ada juga masalah anak yaitu terkait pendidikan dan status hukum anak. Ada lagi yang problematika yang dialami pada keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati yaitu masalah hubungan suami isteri, dimana suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak, dan isteri tidak taat terhadap suami.¹⁴ Dari beberapa masalah tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai problematika dalam kehidupan keluarga yang beda agama tersebut terutama pada pasangan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon serta kemudian akan ditulis dalam sebuah bentuk skripsi.

¹³ Jane Marlen, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Jurnal Unsrat Vol. I No 2 April 2013) , hlm. 139.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nono pelaku pasangan keluarga beda agama, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.00. WIB.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dari salah satu pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian diatas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut di antara lain sebagai berikut :

1. Problematika

Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan suatu yang menimbulkan masalah yang masih belum dapat dipecahkan.¹⁵ Namun menurut penulis problematika yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu permasalahan yang sulit dihadapi pada pasangan keluarga beda agama tersebut.

2. Keluarga

Keluarga menurut Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga menjelaskan bahwa kelurga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹⁶ Namun disini penulis akan meneliti keluarga beda agama yang terdiri dari ayah ibu dan anak yang berkumpul dalam suatu tempat.

3. Beda Agama

Beda agama yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), hlm. 896.

¹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 38.

tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal sedangkan keduanya berbeda agama dan keyakinan. Perkawinan beda agama secara umum dapat mengambil dua bentuk. Pertama, laki-laki muslim menikahi perempuan nonmuslim; kedua, perempuan muslimah sedangkan lakinya non muslim. Non muslim adalah mereka yang selain beragama Islam.¹⁷

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana pelaku perkawinan beda agama di Desa Tritih Kulon dalam menyikapi problematika kehidupan keluarga ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika dalam kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih kulon Kecamatan Cilacap Utara.
2. Untuk mengetahui cara dalam menyikapi problematika kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

¹⁷ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 117.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam terkait relasi problematika dalam kehidupan keluarga beda agama.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan wacana kepada masyarakat terkait mengenai problematika kehidupan keluarga yang beda agama

F. Kajian Pustaka

Sepanjang penulis diketahui bahwa penelitian yang terkait judul Problematika Kehidupan keluarga yang beda agama studi kasus di Desa Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap itu belum ada yang meneliti, tetapi dalam pembahasan mengenai kehidupan keluarga beda agama ini penulis akan menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan langsung terkait judul ini.

Dalam skripsinya Muhammad Irpan yang berjudul ''Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dengan Ali Mustafa Yaqub). Dalam skripsi ini sama-sama tentang perkawinan beda agama akan tetapi skripsi ini lebih fokus studi analisis pemikiran antara Nurcholish Madjid dengan Ali Mustafa, menurut Nurcholish Madjid membolehkan terkait perkawinan antara muslim dengan non muslim beliau menganut pada surat al-Maidah ayat 5 dan metode istinbhat hukumnya menggunakan metode tafsir ayat secara kontekstual, sedangkan menurut Ali Mustafa tidak membolehkan perkawinan beda Agama karena beliau menganut

pada surat al-Baqaroh ayat 221 dan metode istinbhat hukumnya menggunakan metode Maslahah Mursalah dimana mempertahankan tauhid adalah hal yang urgen, hal ini perkawinan beda agama akan berdampak negatif kepada kehidupan ketauhidan seorang muslim. Jadi penulis itu lebih fokus meneliti problematikanya setelah menikah terhadap keluarga beda agama .¹⁸

Skripsi karya Ratna Jati Ningsih yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama (studi analisis pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-qur’an)*”. Dalam karya ini juga sama tentang perkawinan beda agama akan tetapi karya skripsi ini lebih fokus menjelaskan penafsiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama, menurut pemikiran Quraish Shihab pada prinsipnya seorang muslim itu boleh menikah dengan wanita ahl al-kitab dasar hukumnya mengacu pada surat al-Māidah:5. Di dalam surat al-Māidah:5 itu memang membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi dengan izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika dimana kaum muslim yang berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka dan sekalipun juga untuk tujuan dakwah. Sedangkan penulis menjelaskan problematika terhadap keluarga beda agama .¹⁹

Skripsi karya Balkis Marlina yang berjudul “*perkawinan dalam keluarga beda agama (studi kasus di wilayah Purwokerto)*” dalam skripsi ini sama-sama meneliti perkawinan beda agama tetapi ada suatu perbedaannya, kalau skripsi ini meneliti secara langsung proses perkawinannya mulai dari

¹⁸ Muhammad Irpan, ”Perkawinan Beda Agama di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Ali Mustafa Yaqub, “Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

¹⁹ Ratna Jati Ningsih, ”Perkawinan Beda Agama (Studi analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah” ,Skripsi (Surakarta :Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012).

proses akad nikahnya, pelaksanaan nikahnya dll. Sedangkan penulis itu meneliti problematikanya setelah menikah.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dan pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan ini disusun dalam beberapa bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II Landasan Teori tentang Tinjauan umum tentang perkawinan, perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama menurut Hukum Islam, dan problematika beda agama.

Bab III membahas tentang metode Penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

Bab IV Gambaran umum dan analisis problematika perkawinan beda agama yang meliputi pasangan keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati, keluarga Bapak Ratam dan Ibu Bariyah, keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah, keluarga bapak Junarto dan Ibu Maryati, keluarga Bapak Haris Prayitno dan Ibu Sri Wahyuningsih, keluarga Bapak Yudi dan Ibu Rosiana.

Bab V merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran.

²⁰ Balkis Marlina, "Perkawinan keluarga beda agama", Skripsi (Purwokerto :Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2007).

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PROBLEMATIKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam yang mempunyai nilai ibadah, sehingga pada pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misāqon galīzān*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah suatu yang menakjubkan dari aturan Tuhan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan agar berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat tidur guna saling bekerja sama, mencintai, beranak

¹ Abdul Rahman Ghazali, *fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

pinak, dan mengarungi bahtera kehidupan dengan saling membantu, memelihara, menjaga dan melindungi.²

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.³

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan perkawinan menurut Imam Ghazali dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

² Fuad Muhammad Khair Ash-shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 23.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Namun menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi undang-undang perkawinan tersebut, ternyata bahwa konsepsi undang-undang perkawinan nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *fikih Munakahat*, hlm. 22-25.

perzinahan dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁵

Sedangkan menurut M.Quraish Shibab dalam bukunya yang berjudul pengantin Al-Qur'an disitu dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah melaksanakan tugas ke khalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT.⁶

3. Prinsip-prinsip Perkawinan

Menurut M.Yahya Harahap prinsip-prinsip perkawinan yang tertuang dalam uu perkawinan adalah:

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
- c. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini

⁵ Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

⁶ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaku* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 75.

merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah)

- d. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- e. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- f. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁷

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun menikah yang dikutip oleh Tihami antara lain:⁸

- a. Rukun Perkawinan
 - 1) Calon mempelai laki-laki
 - 2) Calon mempelai perempuan
 - 3) Wali nikah
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Ijab dan kabul
- b. Syarat-syarat perkawinan

Selain rukun ada syarat yang harus dipenuhi, antara lain:⁹

⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 50-52.

⁸ Tihami, *Fikih Munakahat fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Akad nikahnya dihadiri para saksi.
- 4) Dalam hal salah satu seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam pasal (2) ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

5. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Rosindar Sambiring antara lain:¹⁰

a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup.

Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2(dua) atau 3 (tiga) bulan saja. Tujuan pokok perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu bentuk perkawinan yang absah adalah akad yang permanen. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dilihat dalam

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 51-52.

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan

Agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon memelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (kafaah) agama sebagai dasar untuk melaukan perkawinan.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila mana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut UU perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas Perkawinan Monogami

UU perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

e. Perkawinan didasarkan Pada Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

f. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-isteri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga.

6. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan sebagai berikut:¹¹

¹¹ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm.32.

- a. Sesungguhnya naluri sex adalah naluri manusia yang paling kuat dan selalu menuntut jalan keluar. Bila tidak disalurkan maka banyak manusia yang mengalami kegoncangan dan selalu menerobos jalan-jalan yang keji dan nista.
- b. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- c. Nikah juga jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup dan memelihara nasab
- d. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana keluarga bersama anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat yang baik untuk menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- e. Menyadari tanggung jawab isteri dan memenuhi kebutuhan anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- f. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri. Perkawinan juga dapat saling mendekatkan tali keluarga, memperteguh kelangengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang dianjurkan Islam.

g. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menjunjung lagi, saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

B. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 1 Tahun 1974

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh ini telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, ordonasi perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Jadi, bukanlah peraturan perundangan itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.¹²

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam

¹² Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2, 2013.

undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasarkan pada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau ada pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, sahny suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinan masing-masing. Dan pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahny hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan masing-masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah peraturan perkawinan beda agama, melangsungkan, undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada agama dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.¹³

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Statblaad 1898 No. 158 (GHR)

Berdasarkan adanya perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain di Bumiputera, maka pemerintah kolonial Belanda membentuk beberapa hukum yang menjembatani adanya perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain, yang disebut dengan hukum campuran. Hukum campuran dimaksud ini untuk menghindari adanya konflik antar golongan, sehingga ada beberapa macam peraturan yang dibuat tergantung pada bidang potensial yang menimbulkan konflik. Dalam hal hukum keluarga, hukum campuran dibentuk adalah peraturan

¹³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm.84.

perkawinan campuran. Perkawinan campuran dibentuk pada bulan Desember 1896 oleh pemerintahan Belanda melalui Statblaad 1898 No.158 (GHR).¹⁴

Sebelum Undang-undang perkawinan dirumuskan, terdapat sebuah peraturan mengenai peraturan campuran, yaitu Stbl. 199No 15 pada pasal 1 peraturan perkawinan campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena keumuman ketentuan ini, para ahli hukum berbeda pendapat tentang perkawinan ini. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan golongan penduduk dan ada pula yang menafsirkan perkawinan antar peluk agama, dan juga ada yang mengartikannya berlainan daerah asal. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-undang perkawinan benar-benar menutup pintu perkawinan beda agama, karena beberapa aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan dalam Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Stbl. 1933 No 74), peraturan perkawinan campuran Stbl. 1898 No. 158, dan peraturan lain yang mengatur perkawinan antar pemeluk agama selain Undang-undang perkawinan pun dinyatakan tidak berlaku. Dalam pasal 1 ayat (2) GHR menyebutkan bahwa perbedaan agama, kebangsaan atau asal usul tidak merupakan penghalang bagi suatu perkawinan. Sedangkan dalam pasal 2 GHR menyebutkan bahwa dalam suatu perkawinan campuran itu si

¹⁴ Masrul Umam Syafi'I, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama* (Tangerang: PT Agro Media Pustaka, tt), hlm.180

isteri perihal hukum perdata dan hukum public selama perkawinan berlangsung turut pada hukum yang berlaku kepada suami.¹⁵

Sedangkan pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan. Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa perbedaan agama, golongan penduduk atas asal usul tidak dapat merupakan halangan perkawinan.¹⁶

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur dalam Bab X pasal 61 menjelaskan tentang pencegahan perkawinan yang isinya untuk bertujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan.¹⁷

Selanjutnya dalam buku 1 pada pasal 40 huruf (c) menyatakan :bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu, huruf (c) ; seorang yang tidak beragama Islam. Sedangkan menurut pasal 44 KHI juga mengatakan bahwa: seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 94.

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 42.

¹⁷ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 340.

perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Larangan ini juga lebih kuat karena dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.¹⁸

Pertimbangan larangan kawin beda agama dalam KHI itu antara lain: pertama, kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang beda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. Sedangkan yang kedua, KHI itu mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.¹⁹

Dengan demikian, secara tegas dalam hukum positif di Indonesia yang berkembang pada akhirnya mengatur tentang larangan terhadap pelaksanaan perkawinan campuran Karena perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia.²⁰

C. Perkawinan Beda Agama Prespektif Hukum Islam

Pernikahan beda agama telah lama menjadi isu kontroversi dalam sejarah Islam. Pandangan para ulama mengenai hal ini dikelompokkan menjadi tiga pendapat. Pertama, melarang secara mutlak. Sebagian ulama

¹⁸ Hanum Farchana Devi, *“Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”* Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 11, No. 1, 2018

¹⁹ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006), hlm. 52-53.

²⁰ M. Nur Kholis Al amin, *Perkawinan Campuran*, hlm. 217.

melarang secara mutlak perkawinan antara muslim maupun non muslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun ahlul kitab. Larangan itu berlaku baik perempuan muslim maupun laki-laki non muslim. Kedua, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan perkawinan laki-laki muslim dan perempuan non muslim dengan syarat perempuan non muslim itu dari kelompok ahlul kitab, tetapi tidak sebaliknya. Ketiga, sebagian ulama lainnya membolehkan perkawinan antara muslim dan non muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Adapaun argumen yang mengemukakan tentang larangan perkawinan beda agama sebagai berikut:

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Klasik

a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi mengatakan bahwasanya perkawinan dengan wanita ahli kitab dilarang jika dia berada di Negeri perang (*darul harbi*) yang tidak tunduk kepada hukum-hukum umat Islam. Sebab, wanita Ahli Kitab tersebut dapat mempengaruhi suaminya yang muslim hingga berperilaku sebagaimana perilakunya yang tidak dapat diterima Islam dan dapat memalingkan anaknya hingga memeluk selain agamanya, serta membuat dirinya tertekan hingga berakibat pada prahara yang tiada taranya, yaitu kehilangan pengaruhnya untuk menjaga kehormatan isterinya dan kerusakan-kerusakan lainnya. Maka, meskipun akadnya dinyatakan sah, hanya saja melakukan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab baginya merupakan tindakan yang makruh tahrim (harus dihindari) karena berakibat pada berbagai

kerusakan di kemudian hari. Adapun jika wanita Ahli Kitab tersebut berada di Negeri Islam (*Dzimmiyah*) dan tunduk terhadap perundang-undangan Islam, maka hukum perkawinannya adalah *makruh tanzih* (sebaiknya di hindari).

b. Madzhab Maliki

Di antara mereka mengacu pada dua pendapat dalam hal ini, pendapat pertama menyatakan, bahwa menikahi wanita Ahli Kitab hukumnya makruh secara mutlak, baik wanita tersebut berada di Negeri Islam (*Dzimmiyah*) maupun berada di Negeri perang (*Darul Harbi*). Akan tetapi hukum makruh di Negeri perang lebih berat.

Pendapat kedua menyatakan, bahwa hukumnya tidak makruh secara mutlak, sebagai pengamalan terhadap makna eksplisit ayat, karena ayat memperkenankan wanita Ahli Kitab untuk dinikahi secara mutlak. Mereka berhujah atas hukum makruhnya di Negeri Islam karena wanita Ahli Kitab tidak dilarang minum khamer tidak pula makan babi dan tidak pula dilarang pergi ke gereja, padahal dia sebagai suaminya yang muslim tidak boleh melakukan itu semua, sementara wanita Ahli Kitab yang menjadi isterinya memberi makan anak-anak dengan santapan seperti itu hingga mereka tumbuh dalam pelanggaran terhadap ajaran agama. Adapaun di Negeri perang, maka perkaranya lebih berat, sebagaimana yang telah kami jelaskan menurut madzhab Hanafi.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa larangan-larangan ini adalah berarti diharamkan. Bagi madzhab Maliki mendasarkan hal itu pada alasan *Sad adzariah* (langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar). Jika perkawinan dengan wanita Ahli Kitab menimbulkan kerusakan-kerusakan, maka melaksanakan akad dengannya haram hukumnya.

Pendapat ini dapat disanggah, bahwa hal tersebut dapat dibenarkan jika kalau tidak ada ketentuan berdasarkan teks syariat (yang membolehkan). Adapun jika kalau nyatanya Allah memperkenankan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab, maka tentunya dibalik semua itu ada maslahat terkait pembolehnannya. Sebab, bisa saja lantaran hubungan pernikahan dengan Ahli kitab ini membawa kemaslahatan bagi agama dan memuliakannya, atau menghindarkan berbagai permasalahan serta menghilangkan berbagai kebencian dan kedengkian. Lebih-lebih, perkawinan itu dapat memberikan kesan positif tentang toleransi dalam Islam dan kelonggarannya terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dari kalangan Ahli Kitab, karena Agama membolehkan laki-laki hidup berdampingan dengan wanita Ahli Kitab yang tetap memeluk agamanya tanpa menyimpan permusuhan terhadap orang-orang yang berbeda agama tersebut, tidak pula menyembunyikan kedengkian terhadap mereka.

Wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli Kitab tidak lain karena wanita muslim meski bagaimanapun keadaan dirinya namun pada umumnya tidak berani menentang suaminya. Akibatnya dia terancam pindah agama dan tidak mustahil anak-anaknya mengikuti bapak mereka, sementara dia tidak mampu mencegah mereka. Meskipun toleran terhadap hal-hal yang memperbarui ikatan-ikatan sosial, Islam tidak mungkin dapat menolerir hal-hal yang mengakibatkan seorang muslim keluar dari agamanya, atau menjadikan keturunannya memeluk agama selain Islam. Namun sebenarnya Islam telah memperkenankan wanita Ahli Kitab untuk dinikahi laki-laki muslim, dan melarang laki-laki muslim memaksanya agar keluar dari agamanya. Adapun agama-agama lain, tidak ada yang memberikan jaminan semacam ini. Lantaran laki-laki pada umumnya adalah orang yang kuat, maka Islam menetapkan jaminan dirinya dan anak-anaknya diserahkan kepada kekuatan tekadnya, dan melarang perkawinan wanita yang pada umumnya lemah tekadnya dengan laki-laki Ahli Kitab.

c. Madzhab Asy-Syafi'i

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan hukum perkawinan dengan wanita Ahli Kitab makruh apabila jika dia berada di Negeri Islam, dan hukum makruh ini semakin ditekankan jika dia berada di Negeri perang, sebagaimana pendapat sebagian kalangan madzhab Maliki,

akan tetapi madzhab Asy-Syafi'i menepatkan sejumlah syarat terkait hukum makruh ini yaitu:

- 1) Syarat pertama: laki-laki muslim yang hendak menikahi tidak mengharapkan keislaman wanita Ahli Kitab yang hendak dinikahinya.
- 2) Syarat kedua: ia bisa mendapatkan wanita muslim yang layak baginya,
- 3) Syarat ketiga: jika tidak menikah dengan wanita Ahli Kitab tersebut maka di khawatirkan ia akan berbuat zina. Jadi, jika laki-laki tersebut mengharapkan keislaman wanita Ahli kitab yang dinikahinya, dan ia tidak mendapatkan wanita muslimah yang layak baginya, maka hukum baginya adalah sunnah (dianjurkan) untuk menikahinya. Demikian pula disunnahkan (dianjurkan) kepadanya untuk menikahi wanita Ahli Kitab yang layak baginya sebagai pendamping hidupnya dalam rumah tangga yang di ridhai, jika dia tidak menikahi wanita Ahli Kitab tersebut dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina, sebagai anisipasi dari terjadinya perbuatan terlarang.

d. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali mengatakan bahwa, wanita Ahli Kitab boleh di kawini tanpa hukum makruh, beliau berdasarkan keumuman firman Allah “Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang

menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab (Ahli Kitab) sebelum kamu.”(al-Māidah ayat 5). Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan merdeka.

Terkait wanita Ahli Kitab, tidak ada syarat yang menetapkan bahwa kedua orang tuanya harus juga Ahli Kitab, akan tetapi perkawinannya tetap dinyatakan sah meskipun bapak dan ibunya sebagai penyembah berhala, selama dia sendiri sebagai wanita Ahli Kitab.²¹

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Kontemporer

a. Menurut Wahbah Az-zuhaili

Seorang muslim tidak boleh kawin dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, atau bintang-bintang atau api atau binatang. Yang juga memiliki kondisi ini adalah perempuan *atheis* atau materialis. Yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan. Serta dia mengingkari keberadaan Allah. Dia juga tidak mengakui berbagai agama samawi, seperti *atheis*, eksistensial, *al-Baha'iyah*, dan *al-Qadiyaniyah*. Berdasarkan firman Allah QS.al-Baqarah ayat 221

²¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*(Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm.159.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ²²

“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²³

Adapun larangan menikah beda agama dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ
 مِنْ الْإِشْرَاقِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى
 وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ²⁴

Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar konon apabila ditanya tentang mengawini wanita Nasrani dan wanita Yahudi, maka ia

²² Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 35.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 441

²⁴ Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm, *Ṣoḥīḥ al-Bukhārī juz 5-6* (Dar al fikr), hlm. 172.

berkata:”sesungguhnya Allah mengharamkan orang-orang musyrik perempuan bagi orang-orang mu’min dan saya tidak tahu sedikitpun kemusyrikan yang lebih besar ketimbang wanita yang mengatakan:”Tuhannya adalah Isa sedangkan ia merupakan salah satu dari hamba Allah”.

Mazhab Hanafi dan Syafi’I serta mazhab yang lainnya memasukkan perempuan yang murtad ke dalam golongan perempuan musyrik. Tidak ada seorang muslim atau kafir yang boleh mengawininya. Karena dia telah meninggalkan agama Islam. Dia tidak mengakui kemurtaddannya. Dia memiliki pilihan antara mati atau masuk Islam. Murtad memiliki makna mati, karena dia adalah yang menjadi penyebab bagi kematian, dan orang yang mati tidak bisa dikawini.

Kesimpulannya, menurut kesepakatan fuqaha tidak boleh menikahi perempuan yang tidak termasuk ahli kitab, seperti *watsaniyyah*, yaitu perempuan yang menyembah berhala atau patung. *Majusiyah*, yaitu perempuan yang menyembah api. Karena tidak ada kitab yang dipegang oleh para pemeluknya sekarang ini. Kita tidak mempercayai dari sebelumnya, maka kita jatuhkan dia.²⁵

Penyebab bagi pengharaman mengawini perempuan musyrik dan perempuan yang sepertinya adalah tidak adanya keharmonisan, ketenangan dan kerja sama di antara suami-isteri. Karena perbedaan akidah menumbuhkan rasa gelisah dan ketidak tenangan, perpecahan di antara suami-isteri. Sehingga kehidupan rumah tangga yang

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 147.

seharusnya berdiri di atas landasan rasa sayang, kasih dan cinta tidak menjadi tentram, dan tidak dapat tercapai tujuannya yang berupa ketenangan dan kestabilan.

Kemudian ketiadaan rasa keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan penghianatan rumah tangga, kerusakan, dan keburukan. Serta membuat hilang rasa amanah, kelurusan, dan kebaikan dari dalam dirinya, karena dia mempercayai takhayul dan imajinasi serta dia terpengaruh dengan hawa nafsu, dan tabiat diri yang tidak etis. Karena tidak ada agama yang mengekangnya, dan tidak ada yang mendorong dia untuk beriman kepada Allah, hari kiamat, hisab dan kepada kebangkitan.²⁶

1) Perkawinan Perempuan Muslimah dengan Laki-laki Kafir

Secara *ijma'* perkawinan perempuan muslimah dengan orang kafir hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”(al-Baqarah ayat 221) juga firman-nya SWT,” Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka pada (suami mereka-mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (al-Mumtahanah ayat 10).

²⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

Berdasarkan ayat ini, seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang laki-laki Ahli kitab, sebagaimana dia juga tidak boleh menikah dengan orang majusi. Karena agama memutus penguasaan orang kafir terhadap orang mu'min, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS an-Nisaa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا²⁷

“orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari allah mereka berkata, “bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” dan jika orang kafir mendapat bagian mereka berkata, “bukankah kamu turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin” maka allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”²⁸

2) Perkawinan dengan Perempuan Ahli Kitab

Perempuan Ahli Kitab adalah perempuan yang percaya terhadap agama samawi, seperti orang Yahudi atau Nasrani. Ahli Kitab adalah para pemegang kitab Taurat dan Injil. Berdasarkan firman Allah SWT., “agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu

²⁷ Tim Penyusun Al-Quran'an, Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 101.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.*, phlm. 599.

hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami.” (al-An’aam ayat 156)

Para ulama telah sepakat untuk membolehkan kawin dengan perempuan ahli kitab. Berdasarkan firman-nya SWT yang artinya “pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. (al-Maaidah ayat 5).²⁹

3) Perkawinan dengan Perempuan Majusi

Mayoritas fuqaha berkata, majusi bukan lah Ahli Kitab, berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan sebelumnya yang artinya, “Agar kamu (tidak) mengatakan, Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami.” (al-An’aam: 156) dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa ahli kitab terbagi terbagi kepada dua golongan. Jika majusi adalah Ahli Kitab, berarti mereka terbagi kepada tiga golongan. Di samping itu, majusi tidak memiliki sedikit pun posisi dari berbagai kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi-nya. Sesungguhnya yang mereka baca adalah kitab Zaradasyt. Dia adalah seorang nabi palsu lagi pendusta.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 149.

4) Orang Ahli Kitab yang Berpindah Keyakinan Keagama yang Lain

Jika seorang Ahli Kitab atau majusi berpindah ke agama yang lain, selain agama yang ahli kitab, seperti penyembahan berhala, atau patung, maka tidak diakui agamanya. Pada salah satu dari dua pendapat, dia berhak dibunuh, jika dia tidak kembali ke agamanya yang lama. Berdasarkan keumuman hadist ini,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ³⁰

“Barang siapa yang mengganti agamanya maka hendaklah kalian membunuhnya.³¹

Pendapat yang lain mengatakan, dia tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, dia dipaksa kembali ke agamanya yang lalu dengan pukulan dan kurungan. Jika isteri seorang muslim yang merupakan ahli kitab berpindah ke agama lain, yang bukan agama ahli kitab, maka menurut mazhab Syafi’I dan Hambali dia bagaikan perempuan yang murtad, yang perkawinannya dibatalkan bersama suaminya yang muslim, jika dia tidak kembali ke agamanya pada masa iddahnya.

Sedangkan jika seorang ahli kitab berpindah ke agama yang lain, seperti seorang Nasrani pindah ke agama Yahudi, dan seorang yahudi menjadi seorang nasrani, maka dia tidak diakui dengan pembayaran jizyah, dan tidak diterima darinya kecuali Islam, pada pendapat yang paling zahir menurut mazhab Syafi’i dan dalam satu

³⁰ Abū Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijitāni, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 333.

³¹ Bey Arifin dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, tt), hlm. 702.

riwayat dari Imam Ahmad. Jika dia berpindah agama menjadi Yahudi atau menyembah berhala, atau Nasrani, maka dia tidak diakui menurut mazhab Syafi'i. dan diterapkan peraturan Islam yang murtad.

5) Murtadnya Suami-Isteri, atau Salah Satu dari Keduanya

Mazhab Syafi'i, Hambali dalam pendapat mereka yang rajah, dan mazhab Maliki berpendapat, jika dua orang suami-isteri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika.

Jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah. Jika keduanya disatukan dengan keislaman dalam masa iddah, pernikahan terus berjalan. Jika keduanya tidak disatukan dengan keislaman pada masa iddah, maka pernikahan dibatalkan dari semenjak masa murtad. Akan tetapi, jika suami menyetubuhi isterinya, maka dia tidak mendapatkan hukuman had, karena adanya syubhat. Yaitu tetap adanya hukum nikah, dan harus ada masa iddah darinya. Jika si perempuan masuk Islam sebelum laki-laknya masuk Islam secara bersama-sama, maka dia ditetapkan hubungan perkawinan keduanya. Seperti itu juga pendapat mazhab Hanafi, pemisahan terjadi di antara pasangan suami-isteri jika diputuskan bahwa kemurtadannya adalah sah.³²

³² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, hlm. 153.

b. Muhammad Sayyid Sabiq

1) Hukum Menikahi Perempuan Ahlul Kitab dengan Laki-laki Muslim

Seorang laki-laki Muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan merdeka dari Ahlul Kitab berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Mā'idah:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ
 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ³³

“ Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahlul Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan.³⁴

³³ Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

³⁴ M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Miṣbāḥ Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 28.

2) Hukum menikahi Perempuan Majusi dengan Laki-laki Muslim

Ibnu Mundzir berkata, “Tidak semua Ulama sepakat untuk mengharamkan pernikahan muslim dengan perempuan kaum Majusi. Sebagian besar Ulama berpendapat demikian karena golongan ini tidak memiliki kitab suci, tidak mempercayai adanya kenabian, serta menyembah api.”

Imam Syafi’i meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab r.a berkata perihal orang-orang Majusi, “sesungguhnya aku tahu bagaimana seharusnya aku menilai mereka atas hal-hal yang mereka lakukan: kepercayaan dan sesembahan mereka.

Kemudian Abu Tsaur juga berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Majusi diperbolehkan, karena mereka menjadikan agama mereka diakui dengan membayar jizyah (pajak) sebagaimana penganut Yahudi dan Nasrani.

3) Pernikahan Perempuan Muslim dengan Laki-laki Non muslim

Para Ulama sepakat bahwa seorang muslimah haram menikah dengan laki-laki non muslim baik laki-laki tersebut dari golongan musyrik maupun Ahlul Kitab. Mengenal hal ini Allah SWT berfirman :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: jika kamu telah mengetahui bahwa mereka

(benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Maka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka..

Hikmah dari pengharaman tersebut adalah (kenyataan) bahwa seorang laki-laki memiliki hak untuk mengatur dan mengayomi isterinya, dan seorang isteri berkewajiban mentaati suaminya apabila ia menyuruhnya terhadap kebaikan. Dengan kata lain, seorang suami memiliki hak perwalian dan kuasa atas diri isterinya. Hal ini bertolak belakang dengan aturan bahwa orang kafir tidak memiliki kuasa atas diri muslim; laki-laki maupun perempuan.³⁵

Selain itu, seorang laki-laki kafir tidak pernah mengakui agama Islam (yang dianut oleh perempuan muslimah), bahkan ia mendustakan dan mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Sebuah rumah tangga tidak akan dapat berdiri kukuh, demikian pula kehidupan tidak akan berjalan dengan aman, sentosa, apabila ada perbedaan yang besar dalam keyakinan dan prinsip.

Sebaliknya, ketika seorang laki-laki muslim memiliki perempuan Ahlul Kitab (non muslim), ia masih mau mengakui

³⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 416.

agama perempuan tersebut, ia masih mempercayai kitab suci yang menjadi pedoman perempuan tersebut, meskipun tidak secara keseluruhan dan tidak sempurna kepercayaan kepada kitab sucinya sendiri yakni Al-Qur'an.³⁶

3. Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama

MENGINGAT:

a. Firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ³⁷

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan orang-orang mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah : 221)³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 417.

³⁷ Tim Penyusun Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hlm.35.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 441

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan dihalaikan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang diber Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan bermaksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi.” (QS. al-Māidah :5).³⁹

b. Sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
 النِّصْفِ الْبَاقِي

“Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam bagian yang lain.” (HR. At-Thabrani)

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN:

- 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya

³⁹ M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Miṣbāḥ Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 28.

⁴⁰ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin ḥambal* (Beurut: Al-musnad, 2008), hlm.

- 2) Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa manfaatnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁴¹

D. Problematika Dalam Perkawinan Beda Agama

Hubungan rumah tangga terkadang dimulai dengan perasaan yang masih kasar, cinta, kebahagiaan, kesenangan, optimis, dan saling menghormati. Sifat-sifat itu akan mereda atau semakin kokoh sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu. Terkadang sifat-sifat tersebut tersembunyi akibat kompleksnya masalah kehidupan sehari-hari, rasa jemu dan bosan yang menimpa kehidupan suami isteri, kesalahan dan perlakuan buruk yang disengaja atau tidak disengaja oleh suami isteri. Hal ini terkadang mengubah cinta menjadi kebencian dan kedengkian, dan bisa jadi pada sebagian kesempatan berkembang pada pembunuhan pasangannya.

Siapa saja yang mempelajari realita sosial tentang para suami dan membaca majalah sosial, pastilah menemukan bahwa banyaknya problematika rumah tangga dimulai bertahun-tahun pertama dari pernikahan. Meskipun mereka menutup-nutupi masalahnya atau tidak merasakannya, kita tetap menemukan bahwa hubungan rumah tangga setelah bertahun-tahun pertama itu sangat berbeda dengan permulaannya yang bahagia. Hal terpenting yang

⁴¹ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 14-16.

membantu lestarnya kebahagiaan rumah tangga adalah masing-masing pihak mengutamakan sebagai berikut:

1. Perlakuan yang baik
2. Saling menghormati
3. Menghindari perlakuan yang buruk sebisa mungkin
4. Segera meminta maaf atas kesalahan
5. Memperbaharui kehidupan rumah tangga atas keinginan dan harapan bersama
6. Mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat, seperti pekerjaan produktif, olahraga dan membaca. Hal terbaik di dunia ini adalah berpindah dari satu buku ke buku lainnya dan mengembangkan standar pengetahuannya

Kepribadian yang mendasar setiap manusia terdiri dari sifat-sifat yang diwarisi dari kedua orang tuanya, lingkungan yang mengelilinginya sejak keberadaannya di dalam perut ibunya sampai dewasa dan sempurna pertumbuhannya. Yang jelas, setiap suami isteri berbeda dalam hal pembawaan, pendidikan, tabuat, angan-angan perasaan, dan hal lainnya.⁴²

Pernikahan itu menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam segala aspeknya. Oleh sebab itu, suami isteri harus mengetahui pernyataan ini dan siap memahami kepribadian pasangannya. Hal penting lainnya, setiap pasangan harus membuang sebagian sifat pribadinya yang sekunder sehingga dapat bertemu pada titik tengah lagi menyatu yang dapat dipahami bersama.

⁴² Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.354.

Jika langkah ini tidak dilakukan dan masing-masing saling ngotot mempertahankan pembawaan, kebiasaan, tradisi, pemikiran dan tabuatnya tanpa mau membuang sebagiannya, sedikit demi sedikit masalah itu akan merembet pada kehidupan keluarga hingga meruntuhkannya. Penyebab yang timbul dalam problematika tersebut salah satunya adalah dalam perkawinan beda agama. Adapun problematika dalam perkawinan beda agama sebagai berikut:

1. Keabsahan status hukum perkawinan

Merujuk pada pasal 2 ayat (1) jo pasal huruf f Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka menurut penulis Undang-undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perawinan beda agama.⁴³

Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama Kristen yang melarang perkawinan beda agama antara umat Kristen dengan non Kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan berbeda agama. Oleh karena itu semua agama melarang perkawinan beda agama maka

⁴³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawian beda agama juga dilarang oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.⁴⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 bahwa kedudukan suami isteri adalah seimbang, dengan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dengan kewajiban yang telah ditentukan, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁵ Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai atas hukumnya. Begitu pula dengan perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya. Dengan demikian segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh, apabila orang tua memiliki perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa buku nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan perkawinannya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama. Pembatalan nikah, walau tidak berlaku surut, tetapi akan menimbulkan problem kejiwaan yang besar bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

⁴⁴ Hanum Farchana Devi, "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 11, No. 1, 2018.

⁴⁵ Fitri Agustin, "Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2018.

3. Status Anak

Menurut hukum positif anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).⁴⁶ Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁴⁷ Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pendapat penulis, anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki dari hukum perdata dengan ayahnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁴⁸ Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2, 2013

⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Refika Adhitama, 2015), hlm. 19

⁴⁸ UNDANG-UNDANG RI No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 14

yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab degan ibunya dan keluarga ibunya.

4. Hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya.

Sekiranya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan. Dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Begitu pula status anak-anaknya dengan sendirinya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada. Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Bila persoalan kewarisan diatas dilihat dari aspek keadilan, maka larangan kawin beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah persoalan keyakinan. Konsekwensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya bisa pula menganut agama yang lain lagi dari yang dianut kedua orang tuanya. Ketika ada anak yang seagama dengan bapaknya yang mendapat hak dan keawarisan dari bapaknya itu, berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Akan timbul persoalan keadilan ketika yang satu seagama mendapat warisan, sementara saudara kandungnya anak pewaris yang lain yang tidak seagama sama sekali tidak mendapatkan warisan.⁴⁹

5. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga.

Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolute dan kewenangan relative, juga mengenal asal personalitas.

⁴⁹ M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 89.

Pengadilan agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak bukan muslim. Terhadap pasangan yang berbeda dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili yang ada pada Mahkamah Agung. Bila hal ini yang harus ditempuh lebih dahulu, maka pokok perkara akan dikesampingkan sementara, dan akan diselesaikan kemudian. Penyelesaian sengketa diantara mereka menjadi lambat dan berbelit-belit.⁵⁰



IAIN PURWOKERTO

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai bahan acuan nuntuk menentukan tahapan-tahapan dalam penyusunan skripsi ini dan usaha pencapaian kesempurnaan, maka metode yang penulis gunakan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.¹ Dalam hal ini penulis secara langsung menentukan objek penelitian ini yaitu problematika dalam kehidupan keluarga beda agama. Penulis mendatangi subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pasangan keluarga beda agama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana pengkajiannya data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata atau lisan.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Maksudnya penulis melihat masalah yang ada dalam keluarga beda agama kemudian melihat dari sudut pandang peraturan-peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public dan Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm. 32.

² Lexy Moloeng, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), hlm. 2.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di desa Tritih Kulon kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap, dan dilakukan pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah nara sumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.³ Dalam skripsi ini yang menjadi sumber primer adalah pasangan keluarga beda agama sebagai berikut:

Nama Keluarga	Alamat
Keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati	Gang Nyamplung Rt 05/ 07
Keluarga Bapak Ratam dan Ibu Bariyah	Jalan Kendal 2 Rt 4/15
Keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah	Jalan Kendal 1 Rt 02/ 07
Keluarga Bapak Junarto dan Ibu Maryati	Jalan Nyamplung Rt 1/15
Keluarga Bapak Haris Suprpto dan Ibu Sri Wahyuningsih	Jalan Kendal 1 Rt 02/ Rw 07
Keluarga Bapak Yudi dan Ibu Yusi Rosiana	Jalan Nyamplung Rt 5/7

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku

³ Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi (Purwokerto :Stain Press, 2014), hlm. 7.

serta laporan hasil penelitian. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga sebagai kajian ditempat.⁴

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain, Buku tentang *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* karya Muhammad Al-jabry, buku karya Rahman Ghazali yang berjudul *Fikih Munakahat*, buku karya Suhadi yang berjudul tentang *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, buku karya M.karsayuda yang berjudul *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Komplilasi Hukum Islam*, buku karya Wardah Nurohiyah yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, buku karya Nasrul Umam Syafi'I yang berjudul *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, buku karya Nucholis Madjid yang berjudul *Fikih Lintas Agama* dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang beda agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵ Seorang peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami teknik dan metodologi serta sistematika penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam menyelesaikan serta mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

nasional, juga dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶ Metode ini penulis gunakan untuk melakukan observasi langsung terkait data orang nikah beda agama di desa Tritih Kulon tersebut. Setelah melakukan observasi penulis mendapatkan data yang berjumlah 100, namun disisi lain data tersebut tidak ada Nama responden dan Alamatnya hanya data keseluruhan saja, agar mendapatkan data-data siapa saja yang menikah beda agama maka penulis mencari tau atau bertanya-tanya kepada masyarakat terdekat, maka dari itu penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling*.

2. Snowball Sampling

Snowball Sampling yaitu: untuk mencari informasi yang diperoleh dari kedua orang tersebut belum memadai, untuk mencari orang lain yang dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh informan sebelumnya.⁷ Oleh karena itu penulis mendapatkan data tersebut dari informan pertama, setelah itu dari informan pertama memberi tau kepada informan kedua, dari informan kedua memberi tahu ke informan tiga, dari informan ketiga memberi tahu ke informan empat, dari

⁶ Lexy Moloeng, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 15.

⁷ Muhammad Guntur Alting, *Asas-asas Multiple Researches* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 95.

informan ke empat memberi tau ke informan kelima, dari informan kelima memberi tau ke informan keenam.

3. Wawancara

Merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁸ Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang perlu dijelaskan oleh informan. Dalam pelaksanaannya penulis langsung bertatap muka dengan subyek penelitian yaitu : pasangan keluarga beda agama dengan mengadakan wawancara langsung tentang problematika yang terjadi pada keluarga beda agama.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku ,majalah, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.⁹

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan resmi seperti buku pernikahan, dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam

⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, cet ke-1 (Yogyakarta :Teras), hlm. 89.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet-15 (Jakarta :PT Rineka Cipta, 1993) hlm. 274.

menganalisis data penelitian kualitatif yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan.¹⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu: memilah data mana yang menjadi objek formil dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena itu, dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.¹¹

2. Penyajian Data

Dalam penyajian penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.¹²

Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara,

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 210-211.

¹¹ M.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kwantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hlm. 368.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 33.

observasi, dan dokumentasi. Kemudian dipahami dan dianalisis secara seksama.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus penelitan yang berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.¹³



¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, hlm. 212.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS PROBLEMATIKA PERKAWINAN

BEDA AGAMA DI DESA TRITIH KULON

A. Gambaran Umum Desa Tritih Kulon

Desa Tritih Kulon terbentuk sejak tahun 1901 berdasarkan PP No 34 Tahun 1982, desa tritih kulon merupakan salah satu Kecamatan Jeruk Legi, beralih status menjadi kelurahan Tritih Kulon yang merupakan salah satu kelurahan dari lima kelurahan di wilayah Kecamatan Cilacap Utara. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa Tritih Lor, sebelah selatan dengan desa Gumilir, sebelah timur dengan desa Mertasinga, sebelah barat dengan desa Karangtalun.

Tercatat di Desa Tritih Kulon ada 20.608 KK, dihuni oleh 41.216 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 10.462 jiwa, jumlah penduduk perempuan 10.146 jiwa usia 0-15 berjumlah 7.358 jiwa, usia 15-65 berjumlah 12.785, usia 65 keatas 465 jiwa. Masyarakat Desa Tritih Kulon memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani. Sebagian lainnya menjadi PNS, karyawan swasta, nelayan, pemulung, jasa dan ada juga yang buka usaha seperti dagang, selain itu beberapa masyarakat mengembangkan usaha keterampilan seperti tukang kayu, tukang bangunan, tukang cukur, menjahit dsb. Namun ada juga yang ke luar negeri.

Tingkat pendidikan dan variasi pekerjaan yang sangat beragam di wilayah ini menyebabkan perbedaan pandangan yang sangat jauh dalam

menyikapi suatu keadaan. Tingkat pendidikan dan variasi pekerjaan yang sangat beragam di wilayah ini menyebabkan perbedaan pandangan yang sangat jauh dalam menyikapi suatu keadaan.¹

B. Analisis Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara

1. Keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati

Pasangan suami isteri Bapak Nono dan Ibu Mul saat ini tinggal di jalan Gang Nyamplung Rt 05/ Rw 07 desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Beliau menikah pada usia 22 tahun dan Ibu Mulyati pada usia 19 tahun. pada saat perkawinan berlangsung Ibu Mulyati beragama Kristen sedangkan Bapak Nono beragama Islam, namun kedua pasangan ini menikah di Kantor Catatan Sipil dilaksanakan pada tanggal 20 maret tahun 2000 dalam keadaan yang berbeda agama. Pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati dalam menjalani pernikahannya sudah 19 tahun dan sudah dikaruniai dua anak, anak pertama laki-laki berumur 18 tahun dan anak ke dua umur 5 tahun.²

a. Aspek Hukum

Dalam aspek hukum perkawinannya Pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati dari segi akad nikahnya beliau melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil yaitu pada tanggal 2 maret tahun 2000 dengan status yang berbeda agama. Dalam aspek

¹ Data monografi Desa Tritih Kulon

² Wawancara dengan Ibu Mulyati Pelaku Pasangan Beda Agama, Pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

hukumnya perkawinan Ibu Mulyati itu sudah sah karena sesuai dengan Undang-undang. Di dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³ Jadi, kalau ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 Status hukum perkawinan dari pihak Ibu Mulyati sudah sah karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Negara. Sedangkan kalau ditinjau dalam pasal 40 huruf (c) status keabsahan Ibu Mulyati menjadi tidak sah, karena pada pasal 40 huruf (c) menjelaskan:” bahwa dilarang melansungkan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non muslim. problematikayang dialami oleh Bapak Nono dalam status keabsahan perkawinan yaitu ketika Bapak Nono menikah di Kantor Catatan Sipil status hukum perkawinannya tidak sah karena beliau keluar dari agama Islam atau murtad juga tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Maka dari itu perkawinannya menjadi batal (*fasakh*). Menurut mazhab Syafi’I jika dua orang suami-isteri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetujuan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika. Namun kenyataannya walaupun Bapak Nono murtad beliau tetap menjalani hubungan suami isteri.

Untuk menyikapi problematika tersebut Bapak Nono sendiri cuek biasa-biasa saja beliau tetap menjalani hubungan rumah tangga.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15.

b. Aspek dalam hal ibadah

Dalam dalam hal ibadah pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati mengalami permasalahan yaitu pada saat isteri mengajak suami untuk menjalankan ibadah ke gereja, namun pihak suami merasa keberatan jika mengikuti ibadahnya isteri, maka dari itu pihak Bapak Nono sendiri menolak tidak mau mengikutinya dan beliau tetap menjalankan ibadah sholat seperti biasanya.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut Bapak Nono saling menghargai ya walaupun beda kepercayaan tapi dari pihak Bapak Nono tetap menghargai soalnya sudah paham dengan kegiatan beliau terkait hal Ibadah tersebut. Dari pihak Ibu Mulyati pun sama walaupun suaminya gak mau mengantarkan ke gereja gak masalah, yang penting tetap saling menghormati dan saling menghargai walaupun beda keyakinan.

c. Relasi Hubungan Suami Isteri

Dalam hubungan suami isteri pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati awalnya baik-baik saja, namun di tengah-tengah perjalanan hubungan rumah tangga mulai goyah, karena mengalami permasalahan yaitu masalah hak dan kewajiban suami isteri, yang dimaksud hak dan kewajiban dalam permasalahan ini suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak, lalu isteri tidak mentaati kepada suami. Dalam pasal 80 ayat 4 dijelaskan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung: nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan anak serta

biaya pengobatan bagi anak dan isteri. Dalam Permasalahan ini Bapak Nono kurang memberikan nafkah nya kepada isteri dan anak nya beliau lebih banyak menganggur ditimbang mencari nafkah. Selain itu Bapak Nono juga tidak mau mengantarkan isterinya ketika isteri hendak mau pergi ke gereja.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut walaupun suami tidak memberikan nafkah pihak isteri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan pihak suami biasa-biasa saja cuek kepada isterinya.

d. Anak

Dalam permasalahan anak pada pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati itu dibagi dua yaitu diantaranya dalam hal status anak dan pola asuh anak.

1) Status hukum Anak

Status anak dalam pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati itu sah karena sudah dicatat di Kantor Catatan Sipil, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).⁴Jadi, kalau ditinjau dalam pasal 42 status hukum dari keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati sudah sah karena sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. Namun disisi lain keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyai mengalami problematika

⁴ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 14.

terkait anak dimana dari pihak Bapak Nono sendiri meminta anak ikut agamanya bapaknya karena sesuai dengan kesepakatan dari awal, Namun dari Ibu Mulyati merasa keberatan jika anak mengikuti agamanya Bapak Nono. Oleh karena itu Ibu Mulyati tetap tidak memperbolehkan jika anak mengikuti Bapaknya.

untuk menyikapi dalam permasalahan tersebut biar tidak ada percekocokan maka pihak suami menentukan sendiri untuk dibagi dua yang anak pertama mengikuti agamanya Bapaknya dan yang anak kedua mengikuti agamanya Ibunya biar adil.

2) Pola Asuh Anak

Terkait dalam pola asuh anak yang menjadi permasalahan dan pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati itu terkait dalam hal pendidikan, dimana Bapak Nono meminta anaknya suruh disekolahkan di pendidikan formal namun dari pihak isteri meminta pada pendidikan non formal. Dari permasalahan itulah yang membuat mereka jadi bertengkar. Maka dari menyikapi terkait masalah pendidikan dari pihak anak menentukan sendiri mau sekolah dimana.

2. Keluarga Bapak Ratam dan Ibu Bariyah

Pasangan keluarga Bapak Ratam dan Ibu Bariyah bertempat tinggal di jalan Kendal II Rt 04/ Rw 15 di desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Bapak Ratam menikah pada usia 22 tahun sedangkan Ibu Bariyah sendiri menikah pada saat usia 19 tahun. Agama Bapak Ratam beragama Islam dan Ibu Bariyah agama

Kristen. Pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah pada saat melangsungkan perkawinannya di KUA Cilacap Utara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1999. Pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah dalam menjalani perkawinannya sudah hampir 20 tahunan, pasangan beliau sudah dikaruniai dua anak, anak Pertama Laki-laki yang bernama Cesar berumur 19 Tahun sedangkan anak kedua bernama Aska yang masih berumur 4 tahun.

Selama menjalani dalam rumah tangga pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah mengalami permasalahan yang dihadapi beliau yaitu permasalahan dalam hal keyakinan agama, status anak, ibadah. Dalam hal keyakinan agama pihak Ibu Bariyah mengajak suaminya untuk berpindah ke agama Kristen atau mengikuti agamanya isterinya, namun dari pihak suami tidak mau mengikutinya, karena Ibu Bariyah hatinya masih berpegang teguh keyakinan ke agama Kristen akhirnya Ibu Bariyah keluar dari agama Islam dan kembali lagi ke agama semula yaitu agama Kristen. Lalu dalam hal status anak, dari pihak Ibu Bariyah anak yang pertama ikut agamanya ibunya sendiri, namun dari pihak Bapaknya tidak membolehkan dan harus ikut Bapaknya dan akhirnya dari pihak anak memutuskan untuk memilih sendiri. Dalam hal ibadah dari Bapak Ratam sendiri masih berat kalau isterinya masih pergi ke gereja, padahal sama Bapak Ratam sendiri sudah di bilangin tetapi Ibu Bariyah masih tetap menjalani ibadah tersebut.⁵

⁵ Wawancara dengan Ibu Bariyah Pelaku Pasangan Beda Agama, Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

a. Aspek Hukum

Ditinjau dalam aspek hukumnya perkawinan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah sudah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena waktu menikah Ibu Bariyah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶ Kalau dilihat dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 perkawinan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah sah karena dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur larangan nikah beda agama. Sedangkan kalau ditinjau dalam pasal 40 huruf (c) status keabsahan Ibu Mulyati menjadi tidak sah, karena pada pasal 40 huruf (c) menjelaskan:” bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non muslim, walaupun dari pasal 40 huruf (c) KHI melarang perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan non muslim, pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah tetap saja melangsungkan perkawinannya.

Namun ditengah-tengah perjalanan setelah menjalani perkawinannya Ibu Bariyah mengalami Problematika yaitu ketika beliau masuk Islam dari pihak suami yang dari awal menjanjikan katanya setelah menikah mau pindah mengikuti agamanya Ibu Bariyah sendiri, namun kenyataanya beliau tidak mau mengikutinyamaka Ibu Bariyah merasa kecewa karena suami tidak menepati janjinya. Dari

⁶ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2.

rasa kecewa itu Ibu Bariyah memutuskan untuk kembali lagi ke agama semula yaitu agama Kristen. Di tinjau dalam status hukum perkawinannya Ibu Bariyah sudah *fasakh* (batal) karena dari awal Ibu Bariyah melangsungkan perkawinannya dengan syariat Islam namun setelah menikah beliau keluar dari Islam atau yang disebut juga murtad. Dalam buku Fikih Munakahat dijelaskan bahwa batalnya perkawinan terjadi karena : salah satu seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.⁷ Sedangkan menurut Mazhab Syafi'I, beliau berpendapat bahwa jika dua orang suami isteri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan atau dibatalkan pernikahannya. Menurut Mazhab Hambali beliau berpendapat jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah masa iddah, jika keduanya tidak disatukan dengan keislaman dalam masa iddah pernikahan terus berjalan, jika keduanya tidak disatukan dengan keislaman pada masa iddah maka pernikahan dibatalkan dari semenjak masa murtad. Menurut Madzhab Maliki beliau mengatakan jika suami menyetubuhi isterinya, maka dia tidak mendapatkan hukuman had karena adanya syubhat, yaitu tetap adanya hukum nikah dan harus ada masa iddah darinya. Menurut Madzhab Hanafi beliau mengatakan apabila pemisahan

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm. 142-143.

terjadi di antara pasangan suami-isteri jika diputuskan bahwa kemurtadan adalah sah.⁸ Dari beberapa pendapat di atas penulis setuju dengan pendapat Madzhab Syafii karena kalau tidak dibatalkan perkawinannya secara langsung nanti timbul kemudharatan yang tidak diinginkan. Namun pada kenyataan perkawinannya Bapak Ratam dan Ibu Bariyah masih tetap berlanjut walaupun dari salah satu suami-isteri ada yang murtad.

Untuk menyikapi agar isteri mau kembali lagi keagama Islam dari pihak suami menasehati Ibu Bariyah supaya mau masuk Islam, namun pada kenyataannya Ibu Bariyah sendiri tetap menolak permintaan suaminya, karena dari awal sudah merasa kecewa dengan janji manisnya dari Bapak Ratam sendiri. Dan pada akhirnya pihak suami juga acuh saja kepada isterinya karena dinasehati tidak mau.

b. Aspek dalam ibadah

Di tinjau dalam hal ibadah pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah mengalami permasalahan, yaitu dari Bapak Ratam sendiri merasa kesulitan ketika menasihati kepada isterinya supaya tidak pergi ke gereja, terus kalau diajak untuk sholat beliau tidak mau. Maka dari itu untuk menyikapi permasalahan tersebut pihak suami berusaha semaksimal mungkin menasihati isterinya supaya tidak pergi lagi ke kegereja, namun kenyataan walaupun suami menasihati Ibu Bariyah

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 153.

supaya tidak pergi ke gereja lagi tetapi beliau bisa menerima dan Ibu Bariyah sendiri tetap menjalankan ibadahnya ke gereja.⁹

c. Relasi Hubungan suami isteri

Terkait permasalahan dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah yaitu pada saat Ibu Bariyah menjalankan ibadahnya ke gereja, pihak suami tidak mau mengantarkannya ke gereja. Untuk menyikapi permasalahan tersebut pihak isteri tetap menghargai walaupun suami tidak mau mengantarkannya ke gereja, yang terpenting prinsip dari pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah saling menghargai dan saling menghormati walaupun beda agama.

d. Anak

Dalam permasalahan anak pada pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah itu dibagi dua yaitu diantaranya dalam hal status anak dan pola asuh anak.

1). Status Anak

Ditinjau dalam aspek hukumnya, status anak dari pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah sudah sah, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).¹⁰ Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan

⁹ Wawancara dengan Ibu Bariyah Pelaku Nikah Beda Agama, Pada Hari Selasa 27 Agustus 2019, Pukul 16.30 WIB.

¹⁰ Undang-undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 14.

bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹¹ Dalam pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah beliau mengalami permasalahan terkait status anak, yaitu dimana Bapak Ratam sendiri meminta anaknya harus mengikuti agamanya Bapak Ratam, namun dari pihak isteri pun anak harus mengikuti agamanya Ibu Bariyah sendiri. Maka dari itu untuk menyikapi agar tidak ada rasa kecemburuan antara belah pihak maka keputusan terkait anak ikut siapa diserahkan kepada anaknya, biar anak yang memilih sendiri.

3. Keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah

Pasangan keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah bertempat tinggal di jalan Kendal 1 Rt 02/ Rw 07 desa Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara. Agama Bapak Hadi Prayitno (Kristen) sedangkan Ibu Sutinah (Islam). Bapak Hadi Prayitno menikah pada saat umur 20 tahun sedangkan Ibu Sutinah sendiri pada saat umur 19 Tahun. Pasangan Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah menikah pada tanggal 12 Juli 1978 di Kantor Urusan Agama Cilacap Tengah. Pada saat menikah Bapak Hadi Prayitno di Islamkan terlebih dahulu untuk bisa menikah di KUA. Namun setelah menikah Bapak Hadi Prayitno kembali lagi ke agama Kristen, sedangkan Ibu Sutinah juga keluar dari agama Islam (Murtad) karena mengikuti agamanya Bapak Hadi Prayitno tersebut. Pasangan Bapak Hadi

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 19.

Prayitno dan Ibu Sutinah dalam menjalani pernikahannya sudah 41 tahun. Pasangan beliau dikaruniani lima anak, anak pertama bernama Sipur beliau beragama (Islam), anak kedua bernama Yuni yang beragama (Kristen), anak ketiga bernama Yono beragama (Kristen), anak ke empat bernama Tika beragama (Islam), anak kelima bernama Frangky beragama (Kristen). Terkait dengan pendidikan anak pertama yang bernama Sipur disekolahkan yang berbasis Kristen, anak kedua yang bernama Yuni sekolah di Negeri, anak ketiga yang bernama Yono sekolah swasta berbasis Kristen, anak keempat yang bernama Tika sekolah swasta yang berbasis Kristen, anak yang kelima bernama Frangky sekolah swasta yang berbasis Kristen. Selama menjalani dalam rumah tangga pasangan Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah mengalami permasalahan yaitu dalam hal status anak dan pendidikan. Karena dalam hal status anak pihak Ibu Sutinah sendiri meminta anak ikut beliau semua, tetapi dari pihak Bapak Hadi Prayitno tidak mau karena beliau merasa tidak adil. Begitupun sama dengan halnya pendidikan dari pihak Bapak Hadi Prayitno meminta untuk sekolah yang berbasis Kristen tapi dari pihak Ibu Sutinah tidak mau, dari situah muncul suatu perdebatan yang menimbulkan percetakan yang dilakukan oleh Bapak Hadi Prayitno dengan Ibu Sutinah.¹²

a. Aspek Hukum

Ditinjau dalam aspek hukum perkawinannya pasangan Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah sudah sah sesuai dengan Undang-

¹² Wawancara dengan Bapak Hadi Prayitno Pelaku Pasangan Keluarga Beda Agama, Pada Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

undang perkawinan. Karena dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa:”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 juga menyatakan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan paal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974.¹⁴Setelah melangsungkan perkawinan dari pihak suami mengalami problematika yaitu dari pihak suami setelah menikah beliau keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali keagamanya seperti semula otomatis perkawinannya menjadi batal (*fasakh*). Hal tersebut juga dijelaskan dalam karyanya Abdul Rahman Ghazaly yang berjudul Fikih Munakahat bahwasanya perkawinan dapat batal karena: salah satu seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan belakangan.¹⁵ Namun kenyataannya walaupun salah satu dari suami isteri tersebut ada yang murtad beliau masih tetap berhubungan suami isteri.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak suami biasa-biasa saja beliau tetap melanjutkan hubungan suami isteri.

¹³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 246.

¹⁴ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 324.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm. 142.

b. Aspek dalam hal ibadah

Problematika terkait dalam hal ibadah yaitu dari pihak isteri dibujuk untuk mengikuti ibadahnya suami ke gereja, sedangkan isteri masih tetap menjalankan ibadah sholat, puasa dll. Maka dari itu dari pihak isteri menyikapinya dengan cara menolak secara halus tetapi isteripun tetap menghargai kepada suaminya .

c. Relasi Hubungan suami isteri

Terkait problematika dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah yaitu permasalahan dari pihak Bapak Hadi Prayitno setelah beliau melangsungkan perkawinan secara syariat Islam beliau kembali lagi ke agamanya seperti semula otomatis perkawinannya menjadi batal (*fasakh*) karena dari pihak suami mengalami kemurtadan atau keluar dari agama Islam. Walaupun suami murtad namun kenyataannya beliau tetap masih berhubungan suami isteri.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak suami sendiri biasa-biasa saja acuh seperti tidak ada masalah.

d. Anak

1). Status Anak

Ditinjau dalam aspek hukumnya, status anak dari pasangan Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah sudah sah, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2

ayat (2).¹⁶ Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹⁷ Terkait problematika yang dimaksud dalam status anak ini, yaitu dari pihak Ibu Sutinah meminta anak mengikuti beliau, sedangkan pihak suaminya anak harus mengikuti bapaknya. Maka dari itu untuk menyikapi permasalahan terkait status anak ikut agamanya siapa, akhirnya dari pihak anak menentukan sendiri-sendiri .

4. Keluarga Bapak Junarto dan Ibu Maryati

¹⁸Pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati bertempat tinggal di jalan Nyamplung Rt 1/ Rw 15 desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Status agama Bapak Junarto (Islam) sedangkan Ibu Maryati (Kristen). Pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati menikah pada tanggal 10 Maret 2001 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Cilacap Utara. Bapak Junarto menikah pada saat usia 20 Tahun dan Ibu Maryati usia 19 Tahun. Pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati dikaruniai satu anak cwe yang bernama Diva usia 14 tahun agama Islam, anaknya sekolah di swasta yang berbasis Islam. Pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati dalam menjalani perkawinannya sudah 18 tahun, selama menjalani dalam rumah tangga pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati

¹⁶ Undang-undang No 1 Tahun 1974, hlm. 14.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Refika Adhitama, 2015), hlm. 19.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Maryati pelaku pasangan beda agama, Pada Hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 16.00 WIB.

mengalami permasalahan yaitu dalam hal ekonomi, anak, perdebatan agama. Dalam hal ekonomi pihak suami kurang memberikan nafkah kepada isteri dan anak karena suaminya lebih banyak menganggur. Sedangkan dalam hal anak pihak isteri anak harus ikut ibunya tetapi pihak suami tidak memperbolehkan jika anak ikut ibunya ke agama Kristen. Yang terakhir dalam hal perdebatan agama, yaitu dari pihak isteri menuntut janji yang awalnya pihak suami berjanji setelah menikah mau mengikuti agamanya isteri namun kenyataan suami ingkar janji dan tidak mau mengikuti agamanya isteri dengan alasan suaminya merasa malu pada keluarganya sendiri karena Bapak Ibunya dari Bapak Junarto sendiri beragama Islam semua jadi beliau menolak untuk mengikutinya. Dari situ lah Ibu Maryati keluar bertindak untuk keluar dari agama Islam dan pihak Ibu Maryati sendiri meminta untuk bercerai.¹⁹

a. Aspek Hukum

Ditinjau dalam keabsahan hukumnya perkawinan Bapak Junarto dan Ibu Maryati sah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."²⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hadi Prayitno Pelaku Pasangan Keluarga Beda Agama, Pada Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

²⁰ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, hlm. 137.

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974.²¹ Jadi kalau dilihat dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) pasangan bapak Junarto dan Ibu Maryati sudah sah dan sesuai secara hukum positif. Namun kalau ditinjau dalam pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI status hukum keabsahannya tidak sah, karena pasal tersebut menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non muslim, dan perempuan muslim dilarang melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki non muslim. Walaupun pada pasal 40 dan 44 KHI melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati tetap saja melangsungkan perkawinannya. Namun selang beberapa bulan Ibu Maryati mengalami problematika yaitu setelah menikah beliau kembali lagi ke agamanya seperti semula jadi kalau ditinjau dalam status hukum perkawinannya Ibu Maryati sudah batal (*faskh*) karena dari awal Ibu Maryati beliau melangsungkan perkawinannya dengan syariat Islam namun setelah menikah beliau keluar dari agama Islam (murtad). Penyebab Ibu Maryati murtad itu disebabkan karena rasa kecewa karena Bapak Junarto mengingkari janjinya untuk bisa mengikuti agamanya Ibu Maryati. Maka dari itu status hukum perkawinannya Ibu Maryati yang awalnya sah sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang status perkawinannya menjadi rusak (*Fasakh*).

²¹ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 324.

Dari permasalahan diatas cara untuk menyikapinya Ibu Maryati sendiri bersikap cuek atau biasa-biasa saja

b. Aspek dalam hal ibadah

Terkait problematika dalam hal ibadah yang dialami oleh Bapak Junarto karena dari pihak Ibu Maryati sendiri mengajak suaminya untuk mengikuti ibadahnya isteri ke gereja, namun dari pihak suami sendiri tidak mau karena beliau mempertahankan ibadahnya sendiri seperti sholat, puasa dll. Maka dari itu walaupun isteri mengajak untuk pergi ke gereja suami tetap menolak dan suami pun tetap menghargai istrinya.

c. Relasi Hubungan suami isteri

Terkait problematika dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati yaitu permasalahan dari pihak Ibu Maryati sendiri, karena setelah beliau melangsungkan perkawinan secara syariat Islam Ibu Maryati sendiri kembali lagi ke agamanya seperti semula (agama Kristen) otomatis perkawinannya menjadi batal (*fasakh*) karena dari pihak isteri keluar dari agama Islam. Walaupun dari pihak isteri keluar dari agama Islam namun kenyataannya beliau tetap masih berhubungan suami isteri. Lalu terkait masalah dengan Bapak Junarto sendiri yaitu dari pihak isteri menuntut suami dan anak untuk berpindah mengikuti agamanya beliau namun dari pihak suami menolak permintaan isteri karena Bapak Junarto sendiri masih tetap mempertahankan agama sendiri.

Maka dari itu untuk menyikapi dari permasalahan tersebut dari pihak suami berpisah dan pulang kerumah orang tuanya, lalu beberapa bulan kemudian dari pihak isteripun mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Cilacap.

d. Anak

1) Status Anak

Ditinjau dalam status hukumnya anak dari pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati itu sudah anak tersebut sudah sah, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).²² Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.²³ Terkait problematika yang terjadi yaitu pihak Ibu Maryati sendiri meminta anak mengikuti beliau, namun dari pihak Bapaknya tidak memperbolehkan harus mengikuti bapaknya.

2) Pola Asuh Anak

Terkait permasalahan dalam pola asuh anak yaitu dalam hal pendidikan dimana dari pihak Ibu Maryati sendiri meminta anak disekolahkan di pendidikan Non formal, sedangkan dari Bapaknya sendiri meminta di pendidikan formal. Lalu masalah hak asuh anak

²² Undang-undang No 1 Tahun 1974.

²³ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Refika Adhitama, 2015), hlm. 19.

yaitu dari pihak Ibunya anak harus ikut beliau tetapi dari pihak Bapaknya sendiri tidak diperbolehkan. Maka dari itu untuk menyikapi permasalahan tersebut terkait masalah pendidikan anak yang memilih sendiri dan akhirnya anak memutuskan sekolah di pendidikan formal yang berbasis Islam. Lalu masalah hak asuh anak, anaknya memilih untuk ikut bapaknya agar bisa di didik dengan baik.

5. Keluarga Bapak Haris Suprpto dan Ibu Sri Wahyuningsih

Pasangan Bapak Haris Suprpto dan Ibu Sri Wahyuningsih yang bertempat tinggal di jalan Kendal 1 Rt 02/Rw 07, desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Status agama Bapak Haris (Islam) dan Ibu Sri beragama Kristen. Pasangan Bapak Haris dan Ibu Sri menikah pada tanggal 18 Oktober Tahun 1993, namun sebelum melaksanakan perkawinan Ibu Sri di Islamkan terlebih dahulu supaya bisa menikah secara Islam. Pernikahan pasangan Bapak Haris dan Ibu Sri dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Cilacap Utara. Usia pernikahan Bapak Haris dan Ibu Sri sudah hampir 19 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yaitu anak pertama cowo yang bernama Roy Dwi Dhamara usia 24 tahun agama Islam dan anak kedua yang bernama Pulung usia 14 tahun beragama Kristen. Terkait pendidikan anak pertama sekolah di swasta yang berbasis Kristen, sedangkan anak kedua juga sama sekolah yang berbasis Kristen. Selang beberapa bulan pasangan Bapak Haris dan Ibu Sri mulai timbul permasalahan dalam menjalani rumah tangga yaitu masalah status anak dan pendidikan itu yang dapat menimbulkan perpecahan yang

dialami oleh pasangan kedua belah pihak. Dalam hal status anak ini pihak Ibu meminta anak pertama untuk mengikuti ibunya sedangkan dari pihak bapaknya tidak memperbolehkan. Pada akhirnya biar tidak bertengkar terus menerus pihak Bapak Haris sendiri memutuskan biar adil anak pertama mengikuti ayahnya anak kedua mengikuti ibunya.²⁴

a. Aspek Hukum

Ditinjau dalam aspek hukumnya perkawinan Bapak Haris Suprpto dan Ibu Sri Wahyuningsih sudah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena waktu menikah Ibu Bariyah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁵Jadi kalau dilihat dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 perkawinan Bapak Haris Prayitno dan Ibu Sri Wahyuningsih sah. Namun disisi lain pada pasal 40 huruf (c) dijelaskan bahwa:”dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki Islam dengan Perempuan Non Muslim, walaupun dilarang pasangan Bapak Haris dan Ibu Sri tetap melaksanakannya. Setelah melaksanakan perkawinan selang beberapa bulan Ibu Sri Wahyuningsih mengalami problematika yaitu setelah menikah beliau kembali lagi ke agamanya seperti semula jadi kalau ditinjau dalam status hukum perkawinannya Ibu Sri Wahyuningsih sudah batal

²⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih Selaku Pasangan Beda Agama, Pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 16.00 WIB.

²⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 20004), hlm.122.

(*faskh*) karena dari awal Ibu Sri Wahyuningsih sendiri dari awal beliau melangsungkan perkawinannya dengan syariat Islam namun setelah menikah beliau keluar dari agama Islam (murtad). Dalam buku Fikih Munakahat dijelaskan bahwa batalnya perkawinan terjadi karena :salah satu seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’I, beliau berpendapat bahwa jika dua orang suami isteri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan atau dibatalkan pernikahannya. Menurut Mazhab Hambali beliau berpendapat jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah masa iddah, jika keduanya tidak disatukan dengan keislaman dalam masa iddah pernikahan terus berjalan, jika keduanya tidak disatukan dengan keislaman pada masa iddah maka pernikahan dibatalkan dari semenjak masa murtad. Menurut Madzhab Maliki beliau mengatakan jika suami menyetubuhi isterinya, maka dia tidak mendapatkan hukuman had karena adanya syubhat, yaitu tetap adanya hukum nikah dan harus ada masa iddah darinya. Menurut Madzhab Hanafi beliau mengatakan apabila pemisahan terjadi di antara pasangan suami-isteri jika diputuskan bahwa kemurtadan adalah sah.²⁶ Dari beberapa pendapat diatas penulis setuju dengan pendapat Madzhab Syafi’i karena

²⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, hlm. 153.

kalau tidak dibatalkan perkawinannya secara langsung nanti timbul kemudharatan yang tidak diinginkan. Namun pada kenyataan perkawinannya Bapak Haris dan Ibu Sri Wahyuningsih masih tetap berlanjut walaupun dari salah satu suami-isteri ada yang mengalami kemurtadan.

Lalu terkait untuk menyikapi permasalahan tersebut Ibu Sri Wahyuningsih sendiri biasa-biasa saja beliau tetap melanjutkan dalam hubungan suami isteri, dari pihak suami pun juga sudah mengajak isterinya untuk kembali lagi masuk Islam namun kenyataan isteripun tidak mau. Karena dari pihak isteri tidak mau masuk Islam akhirnya dari pihak suami cuek kepada isterinya.

b. Aspek dalam hal ibadah

Terkait permasalahan problematika yang dihadapi pada Bapak Haris yaitu terkait masalah ibadah, dimana pada saat Bapak Haris mengajak untuk melakukan sholat, tetapi dari pihak isterinya diajak tidak mau, isteri tetap menjalankan ibadahnya beliau sesuai dengan kepercayaannya. Walaupun Ibu Sri Wahyuningsih diajak untuk sholat sama suami tidak mau beliau menyikapinya dengan cara menghormati dan menghargai kepada suami.

c. Relasi Hubungan suami isteri

Terkait problematika dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak Haris dan Ibu Sri Wahyuningsih yaitu permasalahan dari pihak Ibu Sri Wahyuningsih sendiri, karena dari awal beliau

melangsungkan perkawinan secara syariat Islam, namun selang beberapa bulan Ibu Sri Wahyuningsih sendiri kembali lagi ke agamanya seperti semula (agama Kristen) otomatis kalau ditinjau dalam hukum perkawinannya sudah batal (*fasakh*) karena dari pihak isteri keluar dari agama Islam (murtad).. Walaupun dari pihak isteri keluar dari agama Islam namun kenyataannya beliau tetap masih berhubungan suami isteri. Terus ada lagi permasalahannya yaitu dari pihak suami tidak mau mengantarkan isterinya melaksanakan ibadah ke gereja.

Maka dari itu untuk menyikapi dari permasalahan tersebut dari Ibu Sri Wahyuningsih sendiri biasa-biasa saja cuek kepada suami, lalu terkait masalah suami tidak mau mengantarkan isteri ke gereja, suami menyikapinya dengan acuh tak acuh kepada isteri..

d. Anak

1). Status Anak

Ditinjau dalam aspek hukum, status anak dari pasangan Bapak Haris Suprpto dan Ibu Sri Wahyuningsih sudah sah, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).²⁷ Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang

²⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.²⁸ Dalam pasangan Bapak Haris dan Ibu Sri Wahyuningsih beliau mengalami permasalahan terkait status anak, yaitu dimana Bapak Haris sendiri meminta anaknya harus mengikuti agamanya Bapak Haris, namun dari pihak isteri pun anak harus mengikuti agamanya Ibu Sri Wahyuningsih sendiri. Maka dari itu untuk menyikapi agar tidak ada rasa kecemburuan antara belah pihak maka keputusan terkait anak ikut siapa diserahkan kepada anaknya, biar anak yang memilih.

6. Keluarga Bapak Yudi dan Ibu Rosiana

Pasangan Bapak Yudi dan Ibu Rosiana bertempat tinggal di jalan Nyamplung Rt 05/ Rw 07, desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Status agama Bapak Yudi beragama Kristen dan Ibu Rosiana beragama Kristen. Pasangan Bapak Yudi dan Ibu Rosiana melakukan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2006 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Cilacap Selatan. Sebelum melaksanakan akad perkawinannya Bapak Yudi terlebih dahulu di Islamkan, karena supaya bisa menikah sah secara agama. Namun selang beberapa bulan Bapak Yudi kembali lagi agamanya seperti semula dengan kata lain Bapak Yudi keluar dari agama Islam (murtad). Setelah menjalani perkawinan Pasangan Bapak Yudi dan Ibu Rosiana telah dikaruniani satu anak perempuan bernama adelia, status agamanya Islam karena mengikuti ibunya. Anak

²⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 19.

tersebut disekolahkan yang berbasis Islam yaitu di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, beliau disekolahkan disitu karena disuruh oleh ibunya. Namun selang beberapa bulan Bapak Yudi mengalami permasalahan karena Bapak Yudi sendiri murtad atau keluar dari agama Islam. Keluarnya Bapak Yudi dari agama Islam, dalam hubungan rumah tangga mereka tetap harmonis tidak ada percekocokan karena dari pihak isteri tetap saling menghormati kepada suaminya walaupun beda keyakinan.²⁹

a. Aspek Hukum

Ditinjau dalam aspek hukum perkawinannya pasangan Bapak Yudi dan Ibu Rosiana sudah sah sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Karena dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menentukan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".³⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 juga menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan paal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974."³¹ Setelah melangsungkan perkawinan dari pihak suami mengalami problematika yaitu dari pihak suami setelah menikah beliau keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali keagamanya seperti semula otomatis perkawinannya menjadi batal (*fasakh*). Hal tersebut juga dijelaskan dalam karyanya Abdul

²⁹ Wawancara dengan Ibu Rosiana, Pelaku Pasangan Beda Agama di desa Tritih Kulon, Pada Tanggal 1 September 2019 Pukul 16.30 WIB.

³⁰ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Praktiknya di Indonesia*, hlm. 246.

³¹ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 324.

Rahman Ghazaly yang berjudul Fikih Munakahat bahwasanya perkawinan dapat batal karena: salah satu seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan belakangan.³²

Untuk menyikapi permasalahan yang terjadi pada Bapak Yudi karena keluar dari Islam, pihak isteri sendiri biasa-biasa saja dari pihak isteripun tetap menghormati dan menghargai, karena Ibu Rosiana sudah paham dengan keluarganya dari Bapak Yudi, karena keluarganya bapak Yudi semuanya menganut agama Kristen, jadi wajar saja kalau beliau kembali lagi ke agama Kristen.

b. Aspek dalam hal ibadah

Terkait dalam hal ibadah pasangan Bapak Yudi dan Ibu Rosiana tidak ada masalah kedua pasangan tetap menjalankan ibadahnya masing-masing seperti isteri menjalankan ibadah sholat dan suami menjalankan ibadahnya ke gereja, jadi dari pihak isteri tidak ada unsur fanatik antara kedua belah pihak bahkan pasangan suami isteri tersebut saling menghargai dan menghormati.

c. Relasi Hubungan suami isteri

Terkait problematika dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak Yudi dan Ibu Rosiana yaitu permasalahan dari pihak Bapak Hadi Yudi setelah beliau melangsungkan perkawinan dari awal dilakukan secara syariat Islam, namun selang beberapa bulan beliau kembali lagi ke agamanya seperti semula (agama Kristen) otomatis

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm. 142.

perkawinannya menjadi batal (*fasakh*) karena dari pihak suami mengalami keluar dari agama Islam (murtad). Namun kenyataannya walaupun suami keluar dari Islam beliau tetap berhubungan suami isteri.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak suami sendiri biasa-biasa saja bahkan hubungan rumah tangga mereka harmonis seperti tidak ada masalah.

d. Anak

1). Status Anak

Ditinjau dalam aspek hukum, status anak dari pasangan Bapak Yudi dan Ibu Rosiana sudah sah, karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).³³ Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.³⁴ Terkait permasalahan dalam hal anak tersebut yaitu dimana Bapak Yudi sendiri meminta anaknya harus mengikuti agamanya Bapak Yudi, namun dari pihak isteri pun anak harus mengikuti agamanya Ibu Rosiana sendiri. Maka dari itu untuk menyikapi agar tidak ada rasa kecemburuan

³³ Undang-undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

antara belah pihak maka dari Bapak Yudi sendiri mengalah jadinya anak mengikuti ibunya

2). Pola Asuh anak

Terkait pendidikan anak dalam pasangan Bapak Yudi dan Ibu Rosiana tidak ada masalah, baik-baik saja tidak ada unsur fanatic, bahkan dari pihak suami dituntut untuk disekolahkan yang berbasis Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa hal dari data-data yang penulis peroleh, baik yang bersifat teori maupun penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa problematika yang terjadi pada keluarga beda agama di desa Tritih Kulon yaitu terkait dalam status keabsahan perkawinan, dimana setelah melakukan perkawinan salah satu dari pasangan suami isteri ada yang murtad. Ada lagi problematika terkait masalah anak, dimana salah satu suami isteri meminta anak untuk mengikuti Bapaknya namun dari pihak ibunya tidak membolehkan. Ada lagi problematika terkait hubungan suami isteri dimana salah satu suami isteri ada yang murtad tetapi pasangan tersebut tetap menjalani hubungan suami isteri. Untuk menyikapi Problematika terkait status keabsahan perkawinan, anak, dan hubungan suami isteri, dari pihak suami acuh saja kepada suami, sebaliknya dari pihak isteripun juga acuh kepada suaminya, ada juga yang menyikapinya dengan cara saling menghormati dan saling menghargai.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

Sebelum melakukan perkawinan, seharusnya pasangan beda agama berpikir secara matang dan bisa memilih yang lebih sedikit potensi problematikanya agar bisa mempertimbangkan tentang apa resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Apabila terjadi perselisihan yang menimbulkan problematika antara suami-isteri dalam menyelesaikan permasalahannya dengan secara baik-baik.

Seharusnya bagi pelaku beda agama harus mampu mengambil sikap secara bijaksana untuk dirinya dan keluarga.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Juzairi Abdurrahman Syaikh. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015.
- Al-sijitani, Al-asy'ats ibn Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Alting, Guntur, Muhammad. *Asas-asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Arifin, Bey. Dkk. Terj. Sunan Abi Dawud. Kuala Lumpur: Darul Fiqr, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :PTRinekaCipta, 1993.
- Ash-shalih, Khair Muhammad, Fuad. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: PustakaSetia, 2006.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam WaAdillatuh*. Jakarta: GemaInsani, 2011.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam TeoriPraktiknya di Indonesia*. Bandung: MandarMaju, 2016.
- Ghazaly, Rahman, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta :Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hamdani, Faisal, Muhammad. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Hanbal, ben Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin h~~ambal*. Beirut: Al-musnad, 2008.
- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam cet ke-1*. Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kwantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Khair, Muhammad, Fuad. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

- Moloeng, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Putra Ria, 2000.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Nuroniya, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih ,UU NO.1 1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaku*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006.
- Sudrajat, Enang, ddk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulistiani, Lis, Siska. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Refika Adhitama, 2015.
- Syafi'I, Umam. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*. Tangerang: PT Agro Media Pustaka, tt.
- Suleman, Zulkarmain, dkk. *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tihami. *Fikih Munakahat fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.

Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Sumber Lain

Agustin, Fitri. “Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018. Diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 09.00 WIB.

Devi, Farchana, Hanum. “Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” . *Jurnal Ilmu Hukum* . Vol. 11, No. 1, 2018. Diakses pada tanggal 19 September 2019. Pukul 13.00 WIB.

Harahap, Khoirul Amru.” Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami Sebuah Kajian Perbandingan”. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist>.

Irpan, Muhammad. ”*Perkawinan Beda Agama di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Mustafa Yaqub*”, Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Marliana, Balkis. ”*Perkawinan Keluarga Beda Agama*”, Skripsi. Purwokerto :Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2007.

Marlen, Jane. “*Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”. *Jurnal Unsrat Vol.I No 2 April 2013*”. Diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 10.00 WIB.

Ningsih, Jati Ratna. ”*Perkawinan Beda Agama (Studi analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah*”, Skripsi. Surakarta :Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012.

Tim Penyusun Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Wawancara dengan Bapak Nono selaku pasangan keluarga beda agama, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hadi Prayitno, pelaku keluarga beda agama di desa TritihKulon , Tanggal 26 Oktober, 2018. Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Bariyah, Pelaku keluarga beda Agama, di desa Tritih Kulon, Tanggal 28 Oktober 2018. Pukul 16.00 WIB.